BAB II

PERKAWINAN DAN ‘URF

A. Perkawinan

1. Pengertian perkawinan

a. Perkawinan Menurut Hukum Adat

Perkawinan meruapakan salah peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Karena perkawinan tidak hanya menyangkut wanita dan pria calon mempelai akan tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya bahkan keluarga besar.

Perkawinan menurut hukum adat merupakan hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan yang membawa hubungan lebih luas yaitu antara kelompok kerabat laki-laki dengan perempuan, bahkan antara masyarakat yang satu dengan yang lain.[1]

Perkawinan biasanya diartikan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita atau suami istri, dengan tujuan membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dari pasangan demi pasangan terlahir bayi-bayi yang akan melanjut keturunan mereka. Oleh karena itu bagi masyarakat jawa khususnya perkawinan sangatlah menjadi makna yang sangat penting bagi msyarakat Jawa, perkawinan bukan hanya merupakan pembetukan rumah tangga yang baru tetapi juga membentuk ikatan dua keluarga besar yang bisa jadi berbeda dalam segala hal.

[1] Nur Azizah, *Tinjauan upacara perkawinan adat*, skripsi tidak diterbitkan (Surabaya: fakultas usuluddin, 1997),3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun tujuan perkawinan bagi masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis bapaknya oleh karena itu sistim keturunan dan kekerabatan antar suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk lingkungan dan agama yang di anut berbeda-beda. Maka dari itu tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat juga berbeda. Oleh karena juga sesuai kekeluargaan yang berlaku kedua insan yang berkasihan akan memberitahu masing-masing keluarganya bahwa mereka telah menemukan pasangan yang cocok dan idela untuk dijadikan suami/istri. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan calon pasangan berdasarkan *bibit,bebet dan bobot.*

Bibit artinya mempunyai latarbelakang keluarga yang baik. *Bebet* artinya calon pengatin, terutama laki-laki mampu memenuhi kebutuhan keluarga. *Bobot* artinya kedua calon pengantin adalah orang yang berkualitas,bermental baik dan berpendidikan cukup, yang biasa berlaku pada adat perkawinan ke dua belah pihak setelah orang tua atau keluarga menyetujui perkawinan maka dilakukan langkah-langkah selanjutnya.[2]

b. Perkawinan Menurut Hukum Islam

Pernikahan merupakan *sunnātullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah salah satu cara yang dipilih oleh

[2] Hilma Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*,(Bandung: offset Alumni, 1983), 23.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah Swt., sebagai jalan makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.[3]

Nikah menurut bahasa: *al-jam'u dan al-ḍammu* yang artinya kumpul.[4] Makna nikah *(zawāj)* bisa diartikan dengan *aqdu al tāzwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*waṭh'ul al zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Definisi yang hampir sama dengan di atas dikemukakakn oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab, *Nikaḥun'* yang merupakan masdar atau asal kata kerja (*fi'il madẓi*), *nakaḥa'*, sinonimnya, *tazawwaja'*.[5]

Dalam Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata ‚kawin', yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh'.[6] Istilah kawin digunakan secara umum untuk tumbuhan, hewan dan manusia. Sedangkan definisi perkawinan sendiri para ulama' mempunyai berbagai macam pendapat diantaranya:

Ulamak Hanafīyah bahwa nikah itu mengandung arti secara *ḥakiki* untuk hubungan kelamin, bila berarti untuk lainya seperti untuk arti akad dalam *majāẓi*.[7]

Ulamak Hanabīlah bahwa nikah itu adalah akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan

---

[3] Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.
[4] Sulaiman Al-Mufarraj, *Bekal Pernikahan: Hukum Tradisi, Hikmah, Kisah ,Syair, Kata Mutiara,* (Jakarta: Qithsi Press, 2003), 5.
[5] Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 11.
[6] Anominius, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994), 131.
[7] Amir Syarifuddin,*Hukum perkawinan islam di indonesia,*(Jakarta:Putra Grafika,2007),37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan Lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja (*ḥakiki*) dapatnya juga untuk hubungan kelamin, namun dalam arti yang tidak sebenarnya (arti *majaẓi*).[8]

Ulamak Syafi'iyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan mengunakan lafal nikah atau zawj yang menyimpan arti memiliki yang artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapat kesenangan dari pasangan.[9]

Ulamak Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti mut'ah untukmencapai kepuasan,dengan tidak mewajibkannya adanya harga.[10]

Adapun menurut syarak, perkawinan adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dengan jalan yang legal dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.[11]

Salah satu ulama kontemporer Dr. Ahmad Ghandur dalam bukunya *al-Ahwal al-Syakhsiyah fi al-Tasyri' al-Islamy* berpendapat bahwa perkawinan adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan

---

[8] Slamet Abidin dan H. Aminudin, *Fiqih Munakhat…*,10
[9] Abdurrahman Al-Jaziri, *MadahibulArba'ahI, Al-Maktabah,* (At Tajriyah, Al Kubroh,1970), 1
[10] Ibid 8.
[11] M. A. Tihami, *Fikih Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam kehidupan, dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.[12]

Menurut undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan bab 1 dasar perkawinan pasal 1 menyatkan bahwa: , *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bedasarkan ketuhanan yang Maha Esa'*.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau *mis̓tāqan ghalīdẓan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.[13]

Perkawinan juga merupakan suatu perbuatan yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Di antaranya ada dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ
إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ ٣٢

dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS. An-Nur: 32)[14]

[12] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* ,… 39.
[13] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 2.
[14] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 354.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukum Perkawinan

Hukum asal atau hukum umum nikah adalah *mustaḥab*, karena nikah merupakan fitrah manusia pada umumnya. Namun terkadang manusia mengalami suatu kondisi yang berlawanan, yang terjadi tanpa unsur kesengajaan, sehingga hukum asal pernikahan bisa berubah-ubah sesuai kondisi yang ada.[15] Adapun hukum pernikahan adalah sebagai berikut :

a. Wajib

Bagi yang sudah mampu menikah, nafsunya telah mendesak dan takut terjerumus dalam perzinaan, maka wajib bagi ia untuk menikah. Karena menjauhkan diri dari yang haram adalah wajib, sedang untuk itu tidak dapat dilakukan dengan baik kecuali dengan jalan menikah.[16]

b. Haram

Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.[17]

Perkawinan juga dihukumi haram jika seseorang yang mengawini seorang perempuan hanya dengan maksud menganiayanya

[15] Muhammad Zuhaily, *al- Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'i* (Mohammad Kholison) (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 25.
[16] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* (Mesir: Darul Fath, 1995), 110.
[17] M. A. Tihami, Sohari Sabrani, *Fikih Munakahat* …, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau mengolok-oloknya saja, maka haramlah baginya untuk kawin. Begitupun jika seseorang baik laki-laki atau perempuan yang mengetahui dirinya mempunyai penyakit atau kelemahan yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami atau istri dalam perkawinannya, sehingga membuat salah satu pihak menjadi menderita atau karena penyakitnya itu menyebabkan perkawinan itu tidak dapat mencapai tujuannya.[18]

c. Makruh

Hukum menikah berubah menjadi makruh manakala seseorang tidak mendapati biaya pernikahan dan dia sendiri tidak begitu membutuhkan nikah, atau dia memiliki biaya pernikahan namun pada dirinya terdapat penyakit impoten atau tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.[19]

d. Sunnah

Adapun bagi orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunahlah dia untuk menikah.[20]

e. Mubah

[18] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan) (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1997), 20.
[19] Muhammad Zuhaily, *al- Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'I* …, 26.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II* …, 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum melaksanakan perkawinan menjadi mubah bagi laki-laki yang tidak terdesak alasan-alasan tertentu yang mewajibkannya untuk segera melaksanakan perkawinan.[21]

Kebolehan tersebut jika seseorang telah memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan, minimal untuk melakukan akad. Perkawinannya juga merupakan ibadah dalam Islam. Perbuatannya untuk melangsungkan perkawinan meskipun dalam keadaan demikian itu halal baginya, maka menghalangi atau mencela perbuatan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kebolehan seseorang dalam melakukan perkawinan merupak hak sepenuhnya, namun dari kebolehan itu tetap ada kewajiban yang harus dipenuhinya.[22]

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Sebelum membahas rukun dan syarat alangkah baiknya diketahui syarat dan rukun itu sendiri. Rukun ialah sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,[23] seperti adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan. Sedangkan syarat ialah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam.

[21] Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*…..36.
[22] Nasrul Umam Syafi'I, Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah* …., 28.
[23] Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 45.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pernikahan yang di dalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah:[24]

a. Mempelai laki-laki: syarat-syarat seorang laki-laki yang boleh menikah yaitu: bukan mahram dari calon istri, tidak dipaksa/atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang ihram.[25]
b. Mempelai perempuan dengan syarat: tidak ada halangan hukum (tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam masa iddah), atas kemauan sendiri, jelas orangnya, tidak sedang dalam ihram. [26]
c. Wali nikah adalah hal yang sangat penting dan menentukan sahnya pernikahan, bahkan menurut Syafi'i tidak sah nikah tanpa adanya wali bagi pihak pengantin perempuan, sedangkan bagi pengantin laki-laki tidak diperlukan adanya wali nikah untuk sahnya nikah tersebut.[27]

Sebagaimana firman Allah QS al-baqarah ayat 232:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ إِذَا تَرَٰضَوْا۟ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ

Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.[28]

---

[24] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*…,12.
[25] Abd. Shomad, *Hukum Islam (Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia)*, (Jakarta: Kencana, 2012), 263-265.
[26] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*…, 13.
[27] Mohd, Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, (Jakarta: SinarGrafika, 2006), 2.
[28] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya…,* 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut beliau, ini merupakan ayat yang sangat jelas yang menerangkan tentang pentingnya wali dalam pernikahan, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi bagi para wali menghalangi pernikahan.[29]

Tujuan adanya persyaratan wali dalam pernikahan adalah demi menjaga dan melindungi seorang wanita, karena ia mudah tertipu dan terkecoh. Sehingga tidak dibenarkan menguasakan urusan pernikahan kepada sesama wanita.[30]

Adapun syarat-syarat untuk menjadi wali adalah :

1) Seagama[31]
2) Laki-laki
3) Baligh
4) Sehat akalnya
5) Tidak dipaksa
6) Adil
7) Tidak sedang ihram[32]

d. Dua orang saksi

Para fuqaha sepakat bahwa saksi dalam pelaksanaan akad nikah tidak bisa diabaikan, dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tersebut. Imam Hanafi, Syafi'i dan Hanbali

---

[29] Wahbah Zuhaylȳ, *Fiqh Al Islām wa 'Adillatuhū Jilid 7*, (Damaskus: Darul Fikr, 1985), 83.
[30] Muhammad Zuhaily, *al- Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'i…,*127.
[31] Ibid 129.
[32] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*…, 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang bahwa saksi sebagai unsur mutlak yang menentukan sahnya pelaksanaan akad nikah. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah tetap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi, dengan catatan apabila suatu majlis akad nikah tidak dihadiri seorang saksipun kemudian diberitahukan kepada khalayak secara terbuka, maka akad itu menjadi sah, tetapi apabila suatu majelis akad nikah dihadiri saksi dan saksi itu dilarang utnuk memberitahukan kepada siapapun tentang telah diadakannya akad nikah, maka akad nikah tersebut tidak sah.[33]

Adapun hikmah adanya saksi dalam perkawinan yaitu apabila ada tuduhan dan kecurigaan polisi atau orang lain terhadap hubungan keduanya, maka dengan mudah mereka dapat membuktikan dengan saksi yang menyaksikan perkawinannya.[34]

Syarat-syarat utnuk menjadi saksi diantaranya adalah:

1) Laki-laki;
2) Baligh;
3) Waras akalnya;
4) Adil;
5) Dapat mendengar dan melihat;
6) Bebas, tidak dipaksa;
7) Tidak sedang mengerjakan ihram; dan

[33] Ahmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 47-48.
[34] Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1981), 20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8) Memahami bahasa yang dipergunkan untuk *ijāb kābul.*[35]

e. Sighat ijab qabul

`Ijab adalah pernyataan pertama untuk menunjukkan kemauan membentuk hubungan suami istri dari pihak perempuan. Sedangkan qabul adalah pernyataan kedua yang diucapkan oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan ungkapan setuju.[36]

Syarat-syaratnya antara lain:

1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
2) Adanya pernyataan menerima dari calon suami
3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
4) Antara ijab dan kabul bersambungan
5) Orang yang terkait ijab dan kabul tidak sedang ihram haji atau umroh
6) Majelis ijab dan kabul harus dihadiri minimal empat orang, yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.[37]

4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan

Ada beberapa tujuan yang disyariatkan dalam perkawinan bagi umat Islam di antaranya ialah:

1. Untuk memperoleh keturunan yang sah adalah tujuan pokok dalam perkawinan itu sendiri. memperoleh anak dalam perkawinan bagi

[35] Abd Somad, *Hukum Islam* ..., 277.
[36] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*…, 80.
[37] Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia mengandung dua segi kepentingan,yaitu: kepentingan yang bersifat umum (universal) setiap orang yang melakukan atau melaksanakan pernikahan tentu mempunyai keinginan untuk mempunyai anak.[38]

2. Untuk memenuhi kebutuhan biologis (naluri seks) sekaligus memuliakan dan menjaga agar tidak tergelincir dalam perbuatan zina.oleh al-Quran dilukiskan bahwa pria dan wanita itu bagaikan pakaian, satu memerlukan yang lain.[39]
3. Untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tentram (sakīnah), cinta kasih (mawaddah) dan penuh (warahmāh), agar dapat melahirkan keturunan yang ṣhalih atau ṣhalihah dan berkualitas menuju kehidupan atau terwujudnya rumah tangga bahagia.
4. Untuk menciptakan ketentraman hati yang timbul karena rasa kecintaan dan kasih sayang, dan tujuan ini dinyatakan dalam Islam akan tetapi sayang jarang orang Islam yang mengerti tentang tujuan tersebut, oleh karena itu maka banyak didapati rumah tangga muslimin yang tidak tentram dan teratur[40]

Tingkatan dari nilai nikah suatu perkawinan memang berbeda-beda, dalam Islam justru untuk meningkatkan dejarat manusia itu lewat perkawinan. Dari segi sosial, perbedaan derajat itu terletak pada cara

[38] Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, …, 13.
[39] Ibid, 367.
[40] Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo*, (Surabaya: Khalista, 2010), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menilai perkawinan Islam menekankan sebuah kontrak perkawinan, sementara zaman hidup tetap merasa segar terikat dalam perkawinan itu.[41]

Allah menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan dan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmanya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannyalah ikatan akad nikah atau ijab kabul perkawinan.[42]

Islam menyukai perkawinan dan segala akibat yang bertalian dengan perkawinan, bagi yang bersangkutan , bagi masyarakat maupun bagi kemanusiaan pada umumnya. Di antara hikmah perkawnan ialah:

a. Bahwa perkawinan itu menentramkan jiwa, meredam emosi, menutup pandangan dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapat kasih sayang suami istri yang dihalalkan Allah.
b. Menjaga kelestarian keturunan umat manusia secara bersih dan sehat, karena nikah merupakan faktor pengembangbiakan keturunan demi kelestarian umat manusia.[43]
c. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk menciptakan anak-anak yang mulia, memperbanyak keturunan dan dapat melestarikan

[41] Ibid., 30.
[42] Ibid, 407.
[43] M.Shalih Al-Utsamaina.Aziz Ibn Muhammad Dawud, *Pernikahan Islami Dasar Hukum Hidup Berumah Tangga*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1991), 50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupan bumi. Agar bumi menjadi makmur maka, dibutuhkan manusia, dibutuhkan adanya pemeliharaan keturunan dari jenis manusia agar penciptaan bumi tidak sia-sia. Kemakmuran dunia tergantung pada manusia dan adanya manusia tergantung pada pernikahan.[44]

d. Untuk menjalin ikatan kekeluargaan, keluarga suami dan keluarga isterinya, untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka. Karena keluarga yang diikat dengan ikatan cinta kasih adalah keluarga yang kokoh dan bahagia.[45]

5. Larangan Perkawinan

Beberapa larangan perkawinan yang diatur dalam Islam adalah sebagai berikut:

a. Perkawinan yang diharamkan dalam Islam

Ada beberapa bentuk perkawinan yang diharamkan dalam Islam, diantaranya:

1) Perkawinan *Mut'ah* (kawin kontrak)

Pengertian *mut'ah* secara etimologi berarti bersenang-senang atau menikmati. Kawin mut'ah disebut juga kawin sementara waktu atau kawin yang terputus.

Secara terminologi yaitu perkawinan yang dilaksanakan semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu (kawin kontrak) atau akad

[44] Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: Asy-Syifa, 1992), 256
[45] Ibid,. 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki terhadap perempuan untuk waktu satu hari, satu minggu, atau satu bulan. Disebut nikah mut'ah karena dengan perkawinan tersebut laki-laki dapat menikmati sepuas-puasnya sampai saat yang telah ditentukan dalam akad.[46]

Ada beberapa kriteria yang menjadikan sebuah perkawinan disebut perkawinan mut'ah, yaitu:

a) Ijab qabul menggunakan kata nikah atau dengan kata mut'ah
b) Tanpa wali
c) Tanpa saksi
d) Ada ketentuan dibatasi oleh waktu
e) Tidak ada saling mewarisi antara suami istri
f) Tidak ada talak.[47]

Hukum perkawinan seperti ini oleh seluruh Imam Madzhab disepakati haram. Beberapa alasan yang menjadikan perkawinan Mut'ah haram adalah: Pertama, perkawinan seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh al-Quran, juga tidak sesuai dengan masalah talak maupun iddah. Kedua, banyak hadis-hadis yang dengan tegas menyebutkannya haram. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang artinya: ketika menjadi khalifah dengan berpidato di atas mimbar mengharamkannya dan para sahabatpun menyetujuinya. Keempat,

[46] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* …, 15.
[47] Ibid, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al Khattabi berkata bahwa haramnya kawin mut'ah itu sudah ijma', kecuali oleh golongan aliran Syi'ah. Kelima, kawin mut'ah sekedar bertujuan sebagai pelampiasan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak ataupun memelihara anak yang keduanya merupakan maksud pokok dari sebuah perkawinan. Karena itu ia disamakan dengan zina jika dilihat dari segi tujuan yang semata-mata hanya untuk bersenang-senang.[48]

2) Perkawinan Taḥlīl

Secara etimologi, yang dimaksud taḥlīl yaitu menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Jika dikaitkan dengan perkawinan yaitu perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan perkawinan menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain melakukan perkawinan disebut dengan muḥallil, sedangkan orang yang telah halal melakukan perkawinan disebut *muḥallal* lah.

Dengan demikian perkawinan taḥlīl adalah perkawinan yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk menghalalkan perempuan yang dikawininya untuk dikawini lagi oleh bekas suaminya yang telah mentalak perempuan tersebut tiga kali, atau perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah

[48] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah VI*, Moh. Tholib (Bandung: al-Ma'arif, 1990), 58-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan talak tiga untuk segera kembali pada istrinya dengan perkawinan yang baru.[49]

Imam Syafi'i berpendapat bahwa muḥallil yang batal perkawinannya jika ia kawin dengan perempuan agar nantinya halal kembali bagi laki-laki bekas suaminya yang pertama, kemudian ditalaknya. Adapun jika saat ijab kabul ia tidak menyatakan maksudnya ini maka akad nikahnya sah.[50]

Menurut mayoritas ulama, perkawinan taḥlīl hukumnya adalah haram (tidak sah), berdasarkan hadis Nabi bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menjadi muḥallil (orang yang disuruh kawin tahlil) dan muhallal lah (orang yang merekayasa perkawinan taḥlīl).[51]

3) Perkawinan Syighar

Secara etimologi, kata syighar mempunyai arti mengangkat kaki dalam konotasi yang tidak baik. Jika dihubungkan dengan kata nikah dan disebut nikah syighar mengandung arti yang tidak baik, yaitu seorang laki-laki mengawinkan anak perempuannya dengan ketentun laki-laki lain itu mengawinkan pula anak perempuannya kepadanya dan tidak ada mahar di antara keduanya. Adapun praktik perkawinan syighar hukumnya adalah haram.[52]

b. Perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dikawini

[49] Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* …, 36.
[50] Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah VI* …, 67.
[51] Mardani, Hukum Perkawinan Islam …, 17.
[52] Ibid, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maksud dari larangan perkawinan dalam pembahasan ini adalah larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki karena suatu sebab yang bisa menjadikan perkawinan tersebut tidak sah secara hukum. Allah berfirman dalam surat an-Nisa' ayat 23 :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ
وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ
وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم
بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ
ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[53]

[53] Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, … 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa larangan perkawinan menurut berlakunya terbagi menjadi :

1. Mahram Muabbad

Mahram Muabbad ialah larangan mengawini wanita untuk selamanya dalam hal ini ada tiga faktor yang menjadi penghalang untuk mengawininya:

a. Karena ada hubungan darah (pertalian nasab). Adapun wanita yang haram dikawin karena nasab, atau ada hubungan darah ialah:[54]

1) Ibu kandung, yang termasuk dalam kategori ini adalah ibunya ibu, ibunya ayah ibunya nenek dan seterusnya dalam garis lurus ke atas.

2) Anak, anak dari anak laki-laki, anak dari anak perempuan, dan seterusnya menurut garis lurus kebawah.

3) Saudara, baik kandung,seayah, atau seibu

4) Saudara seibu, baik hubungannya kepada ibu dalam bentuk kandung, seayah atau seibu; saudara nenek kandung, seayah, atau seibu, dan seterusnya dalam garis lurus ke atas

5) Saudara seaya, baik hubungan kepada ayah secara kandung,seayah atau seibu; saudara kakek, baik kandung, seayah atau seibu, dan seterusnya menurut garis lurus ke atas.

[54] Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam,….* 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Anak saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu' cucu saudara laki-laki kandung, seayah atau seibu; dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

7) Anak saudara perempuan, kandung, seayah atau seibu; cucu saudara kandung, seayah, atau seibu dan seterusnya dalam garis lurus ke bawah.

b. Karena Hubungan *Muṣhāharah*

Bila seorang laki-laki melakukan perkawinan dengan seorang perempuan, maka terjadilah hubungan antara si laki-laki dengan kerabat si perempuan, demikian pula sebaliknya terjadi pula hubungan antara perempuan dengan kerabat dari laki-laki itu, dengan terjadinya hubungan *muṣāharah* timbul pula larangan perkawinan.[55]

1) Istri orang tua

Istri yang telah dinikahi ayah dan istri yang telah dinikahi kakek hingga ke atas, baik kakek dari ayah atau kakek dari ibu. Karena wanita-wanita tersebut adalah wanita asal.[56]

2) Istri anak

Dilarang menikahi istri anak (menantu) dan istri anaknya anak laki-laki hingga ke bawah, dan istri anak laki-

[55] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, …., 112.
[56] Muhammad Zuhaily, *al- Mu'tamad fi al Fiqh asy-Syafi'i* (Mohammad Kholison) (Surabaya: Imtiyaz, 2013), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lakinya anak perempuan hingga ke bawah. Keharaman ini didasarkan pada akad meskipun belum pernah jima'. Keharaman menikahi anak istri ini disyaratkan istri dari anak kandung atau istri dari cucu kandung.[57]

3) Orang tua istri dan nasab keatasnya

Yaitu ibu istri di dalamnya juga nenek dari istri dan dari ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka digolongkan dalam *ummahātu nisā'i* (ibu-ibu istri).[58]

4) Keturunan istri dan nasab ke bawahnya

Berbeda halnya dengan istri anak yang keharaman menikahi disyaratkan pada akad meskipun belum pernah terjadi jima', keturunan istri ini haram dinikahi jika ia ayah tirinya telah melakukan jima' dengan ibunya. Ini meliputi putri dari anak perempuan atau anak laki-laki istrinya.[59]

Sementara dalam tafsirnya, Quraish shihab memaknai QS. Al-Nisa ayat 23 ini wanita-wanita yang haram dinikahi karena faktor pernikahan yaitu pertama, ibu-ibu istri kamu yakni mertua, baik istri itu sudah digauli atau belum. Kedua, anak-anak dari istri yang sedang atau bepotensi menjadi anak dalam pemeliharaan laki-laki yang menikahi ibunya, namun jika laki-laki tersebut belum mencampuri istrinya lalu ia menceraikannya atau meninggal dunia maka boleh mengawini

[57] Ibid, 59.
[58] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 70.
[59] Muhammad 'Uwaidah Syaikh Kamil, Fikih Wanita, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 414.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anak-anak istri tersebut. Ketiga, istri-istri anak kandung (menantu).[60]

c. Karena Sebab sepersusuan (raḍā'ah)

Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan seorang perempuan yang menyusuinya sejak kecil. Sebab ibu yang menyusuinya itu dapat dihukumi sebagai ibu sendiri; dan air susunya yang diberikan kepada anak tersebut dapat menumbuhkan daging dan membentuk tulang-tulang anak.[61]

Berdasarkan dalil ini, maka haram bagi laki-laki yang disusui menikahi ibu yang menyusuinya dan dengan semua orang perempuan yang haram dikawininya karena nasab dari pihak ibu yang menyusuinya.[62]

Adapun perempuan-perempuan tersebut adalah: Perempuan yang menyusui, ibu dari orang yang menyusui, ibu dari suami orang yang menyusui, saudara perempuan orang yang menyusui, saudara perempuan suami orang yang menyusuinya, anak-anak perempuan dari anak laki-lakidan perempuan dari orang yang menyusui, saudara perempuan sesusuan.[63]

2. Mahram Mu'aqqot

[60] Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah,* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 391.
[61] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid II*, … 157.
[62] Ibid, 157-158.
[63] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal asy-Syakhshiah,* (Dār Fikr al-'Arabī, Cet.III, 8957), 94.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perempuan yang haram dinikahi selamanya menunjukkan bahwa tidak akan ada peluang lagi untuk menikahinya. Sehingga tidak boleh meminang mereka selamanya. Sedangkan perempuan yang haram mu'aqqat menunjukkan masih ada harapan menikahi mereka apabila penyebab yang mengharamkannya sudah tidak ada, karena penyebab dilarangnya tersebut hanya bersifat sementara. Adapun mahram mu'aqqat mencakup beberapa perempuan berikut:

a. Memadu dua orang perempuan bersaudara dalam satu perkawinan
b. Seorang perempuan yang masih berstatus sebagai istri sah dari pria lain
c. Perempuan yang sedang ihram
d. Perempuan budak
e. Perempuan pezina
f. Perempuan yang masih dalam masa iddah (al-mu'taddah)
g. Perempuan musyrik
h. Perempuan yang telah dilamar oleh pria lain (al-mukhtubah).[64]

Selain diatur oleh Agama, larangan pernikahan ini juga diatur dalam Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 8 sampai 10 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974:

Pasal 8
Pernikahan dilarang antara dua orang yang:

[64] Bahirul Amali Herry, *Kupinang Engkau dengan Al-Qur'an* (Jogjakarta: DIVA Press, 2013),165-174.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Berhubungan darah dalan garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
d. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
f. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Pasal 9
Seorang yang terikat tali pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10
Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan pernikahan lagi, sepanjang hukum, masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.[65]

B. Adat Istiadat (‘Urf) dalam Hukum Islam

1. Pengertian ‘Urf

Secara umum, adat dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedi disebutkan bahwa adat adalah kebiasaan atau tradisi masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Kata adat di sini lazim dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi seperti hukum adat dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut sebagai sebuah tradisi.[66]

[65] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 149.
[66] Ensiklopedi Islam, Jilid I, Cet. III (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun yang dikehendaki dengan kata adat dalam karya ilmiah ini adalah adat yang tidak mempunyai sanksi yang disebut dengan tradisi. Kata ‘urf juga mempunyai arti suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.[67]

2. Macam-Macam ‘Urf

Menurut Al-Zarqa’ yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *‘Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam:

a. Dari segi obyeknya *‘urf* (adat istiadat) dibagi pada *al-‘urf al-lafẓî* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *al-‘urf al-‘amali* (adat istiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).

   1) *Al-‘urf al-lafẓî* adalah sebuah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam fikiran masyarakat.

   2) *Al-‘urf al-‘amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang dimaksud dengan, perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya, ‘urf dibagi dua, yaitu *al-‘urf al-‘ām* (adat yang bersifat umum) dan *al’urf al-khāṣ* (adat yang bersifat khusus).

[67] Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih, Cet. IV* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) *Al-'urf al-'ām* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.

2) *Al-'urf al-khāṣ* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf dibagi dua yaitu al-*'urf al-ṣaḥīh* (adat yang dianggap sah) dan *al-'urf al-fasīd* (adat yang dianggap rusak).

1) *Al-'urf al-ṣaḥīh* adalah kebiasaan yang berlaku pada masyarakat yang tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan as-Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.

2) *Al-'urf al-fasīd* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.[68]

3. Syarat-Syarat 'Urf

Abdul Karim Zaidan menyebutkan beberapa syarat bagi *al-'urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:

a. *'Urf* itu harus termasuk 'urf yang *shahīh* dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan as-Sunnah.

b. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.

c. '*Urf* itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada 'urf itu sendiri.

[68] Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I, Cet. II* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), 139-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf* tersebut, sebab jika kedua pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan '*urf*.[69]

4. Kehujjahan 'Urf

Pada dasarnya, semua ulama menyepakati kedudukan *'urf ṣaḥīh* sebagai salah satu dalil syara'. Akan tetapi, diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan *'urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabilah.[70]

Al-'Urf ṣaḥīh harus dipelihara oleh seorang Mujtahid dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara. Karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan kemaslahatan. Selama kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan Syari'at Islam, maka harus dipelihara. Atas dasar itulah para ulama ahli ushul membuat kaidah ,adat kebiasaan itu merupakan syari'at yang ditetapkan sebagai hukum.[71]

Sedangkan mengenai *'Urf Fasīd* tidak harus dipertahankan, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara' atau membatalkan hukum syara'.[72]

---

[69] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh, Ed. 1, Cet. I* (Jakarta: Kencana, 2005), 156-157.
[70] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh, Cet. II* (Jakarta: Amzah, 2011), 212.
[71] Miftahul Arifin, A. Faishal Haq, *Ushul Fiqh* (Surabaya: CV Citra Media, 1997), 147.
[72] Ibid., 148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kehujjahan *'urf* sebagai dalil syara' dilandaskan pada:

خُذِ ٱلۡعَفۡوَ وَأۡمُرۡ بِٱلۡعُرۡفِ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡجَٰهِلِينَ ١٩٩

Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS. Al-A'raf: 199).

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, di mana umat manusia diperintahkan untuk mengerjakannya, oleh para ulama Ushul Fiqh difahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Atas dasar itulah, maka ayat tersebut difahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.[73]

Sedangkan menurut As-Suyuthi yang berkenaan dengan adat kebiasaan adalah.[74]

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَهُ

Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum

Para ulama' ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada 'urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.

[73] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* …, 155-156.
[74] Muchlis Usman, Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqiyah, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id